

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK WARIS TERHADAP**  
**PENYANDANG DISABILITAS**

**A. Hukum Islam**

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam atau istilahnya *fiqh* (pengetahuan) menurut Joseph Schacht merupakan penggambaran dari pemikiran dan substansi dari agama islam sebagai pandangan hidupnya.(Joseph, 2010, hal. 21) Dalam al-Quran hukum islam itu tidak ada yang ada adalah kata *syari'ah, fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Munculya istilah hukum islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dalam literatur Barat. (Rohidin, 2016b, hal. 1)

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu “*hakama-yahkumu*” yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi “*hukman*”. Berdasarkan akar kata “*hakama*” tersebut, kemudian muncul kata “*al-hikmah*” yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.(Mardani, 2015, hal. 7)

Adapun arti lainnya adalah “kendali atau kekangan kuda”, bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Sedangkan Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya, orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa Islam adalah agama Allah Swt. yang dasar-dasar dan syariatnya diturunkan kepada Muhamad saw dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia.

Sedangkan islam menurut As-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab “Ushul Tsalatsah”, berkata:

الإِسْلَامُ هُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِئْتِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْإِبْتِعَادُ عَنِ الشِّرْكِ.

Artinya: “Islam itu ialah berserah diri kepada Allah dengan meMaha EsakanNya dalam beribadah dan tunduk dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari syirik.”(Rohidin, 2016b)

Dalam pengertian diatas, maka dapat disimpulkan, Hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah Swt maupun Nabi Muhammad saw (Rasul-Nya) yang dimana di dalamnya terdapat Al-Qur'an dan Hadis untuk disebarluaskan dan menjadi pedoman bagi umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.

## 2. Sumber Hukum Islam

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.

### 1) Alquran

Alquran berasal dari bahasa arab “qara’a” yang artinya “bacaan”. Alquran secara terminologi diartikan sebagai wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur – angsur.

Alquran menjadi sumber hukum Islam mengindikasikan bahwa agama Islam menghendaki agar sifat – sifat yang termaktub dalam ajaran untuk mengatur perilaku manusia dalam al-quran diterapkan dalam waktu dan kondisi yang tepat. Ajaran – ajaran Islam yang termuat dalam al-quran

menjadi pedoman hidup untuk mengatur kehidupan manusia baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dengan makhluk lainnya. (Ridwan et al., 2021) Misalnya ibadah langsung kepada Allah dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”*

Ada pula aturan kewarisan Q.S. Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”*

## 2) Hadist

Menurut bahasa Hadist atau as-sunnah adalah jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela. Sesuai dengan sabda Nabi dalam H.R. Muslim

Artinya:

*“Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir”.* (H.R. Muslim)

Secara terminologi, para ahli hadist mengartikan bahwa hadist “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw, dalam bentuk ucapan (qaul), perbuatan (fi’il), sopan santun (etika) dan perjuangannya baik sebelum dan setelah diangkat menjadi rasul”.

Setelah Alquran, Hadits atau Sunnah memegang peranan penting yang merupakan sumber hukum Islam kedua. Al-Qur’an adalah kitab suci dan pedoman hidup umat Islam pada umumnya diungkapkan dengan kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut agar dapat dipahami dan diamalkan, maka Hadits merinci keumuman pemaparan ayat-ayat tersebut.

Secara teori, posisi hadist terhadap al-Qur'an berfungsi sebagai penjelasan, interpretasi, dan penjelasan yang masih bersifat global. Namun, hadits juga bisa menetapkan aturannya sendiri untuk hal-hal yang tidak disebutkan dalam Alquran.

### 3) Ijtihad

Ijtihad adalah berasal dari bahasa arab yaitu al-jahd dan al-juhd yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Arti dari Al-juhd ialah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu.

Menurut bahasa definisi ijtihad merupakan mengerahkan kemampuan (mubalaghah) daripada kemampuan (jahada). Maksudnya ialah melakukan segala upaya untuk mencapai satu hal dari berbagai hal yang dimana mengandung kesulitan dan keberatan (masyaqqah) masing – masing. (Rohidin, 2016a, hal. 111) Dalam ijtihad terdapat ijma dan qiyas.

#### a) Ijma'

Ijma ialah kesimpulan pendapat para ulama besar sekaligus dalam merumuskan sesuatu yang baru sebagai hukum Islam. Dalil – dalil Al- Quran dan Hadist menjadi landasan bagi perumusannya. Ijma menjadi sumber hukum islam merupakan suatu keharusan ketaatan

bagi umat Islam terhadap hasil Ijma' ulama pada suatu masalah, dan hukumnya wajib taat.

b) Qiyas

Pengertian qiyas dapat dilihat dari dua segi. Menurut logika, qiyas artinya mengambil suatu simpulan yang khusus dari dua simpulan umum sebelumnya. Menurut hukum Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari suatu masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memerhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.

Dalam ilmu hukum qiyas itu dinamakan analogi. Sebagai contoh, menurut Alquran dan hadit, minuman arak hukumnya haram karena memabukkan. Dianalogikan bahwa setiap minuman yang memabukkan itu hukumnya haram, seperti wiski, vodka, bir, dan sebagainya. (Tahir & Handayani, 2018, hal. 19)

## B. Hukum Waris Dalam Islam

### 1. Pengertian Hukum Waris

Waris berasal dari bahasa arab yaitu *mirās*, untuk bentuk jamaknya *mawaris*, artinya harta yang ditinggalkan orang yang wafat dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.(Habiburrahman, 2011, hal. 17) Dalam Al-quran *waraśa* yang bermakna memberi yaitu pemberian allah kepada manusia berupa segala kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang – orang yang beramal baik.

Jadi waris adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Mawaris* juga disebut *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *fariḍah* berasal dari kata *farāḍa* yang diartikan oleh para ulama bermakna dengan kata *mafrūḍah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.

Kata *farāḍa* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu bermakna suatu ketentuan, ketetapan yang pasti dan pemberian. Dengan demikian kata *faraid* atau *fariḍah* adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkan bagian dan berapa bagian yang diterima. (Faizah et al., 2021)



Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum waris ialah perpindahan hak milik mayit atau pewaris kepada ahli waris dengan menetapkan bagiannya masing-masing dengan adil sesuai syariat Islam. Hal ini mencakup harta, siapa yang berhak menerima dan bagiannya.

Hukum waris dalam islam didefinisikan dengan hukum yang menjelaskan tentang ketentuan atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pegalihan hak kewajiban, menentukan para ahli waris beserta bagiannya. Istilah tirkah yang dalam fiqh dipahami dengan harta peninggalan pewaris sebelum dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, biaya pelunasan hutang ketika ia masih hidup dan pembayaran wasiat. Sesuai dengan QS. An Nisa ayat 11 :

...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

“... Setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau sesudah dibayarkan hutangnya”

Menurut Hasby Ash Shidieqy dalam mendefinisikan *faraidh* sebagai suatu ilmu yang dengan ilmu itu dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.

Amir Syarifuddin juga mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada al-Quran dan Hadits.

Amir Syarifuddin juga mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada al-Quran dan Hadits.

## 2. Dasar Hukum Waris

Kewarisan islam memiliki dasar sebagai penguat hukum kewarisan islam.

Dasar hukum waris islam terdapat pada :

### 1) Alquran

Dasar hukum waris dalam Al-Quran yang secara langsung mengatur mengenai waris, salah satunya Surah An-Nisa (4) ayat 7 dan 33

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)*

*dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Berdasarkan ketentuan ayat diatas, hukum islam memiliki prinsip keadilan baik laki – laki maupun perempuan sama – sama memiliki hak atas waris.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَاتُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۙ

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

## 2) Hadist

Dasar hukum kewarisan islam yang kedua yaitu Hadist. Salah satunya yaitu Hadist riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah saw. Bersabda : “Wahai Abu Hurairah belajarlah faraid dan ajarkanlah karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku (H.R. Ibnu Majah). (Atmajati, 2019, hal. 5)

Makna dari hadist tersebut adalah Rasulullah SAW menekankan pentingnya bagi setiap muslim untuk memahami dan mempelajari hukum – hukum islam supaya ilmu tersebut harus dijaga dan tidak boleh terlupakan.

### 3) Kompilasi Hukum Islam

Sumber hukum waris islam yang ketiga adalah Kompilasi Hukum Islam. Terdapat dalam Pasal 171 ayat (1) mengartikan hukum waris sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.

Makna dari Kompilasi Hukum Islam ini menjelaskan bahwa hukum waris sebagai peraturan yang mengatur pemindahan kepemilikan harta dan juga menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian warisan yang mereka terima.

### 3. Ketentuan waris

Meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk syarat mutlak menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan islam. Karakteristik hukum kewarisan islam adalah menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan.(Z. Ali, 2010, hal. 45)

Untuk mendapatkan warisan, maka harus terpenuhinya beberapa syarat, yaitu pewaris, harta peninggalan (turkah), dan ahli waris. Dengan kata lain, rukun waris mencakup tiga hal, yaitu (1) pewaris (muwarits), orang yang meninggalkan harta (2) harta peninggalan (mauruts), harta yang telah dibebaskan dari beberapa faktor contohnya utang dan (3) ahli waris (waarits).  
Penerima waris. (Hamidah, 2021, hal. 3–4)

### 4. Sebab – Sebab Tidak Menerima Waris

Sistem hukum kewarisan islam, pada dasarnya menganut asas kekerabatan dan keutamaan. Oleh karena itu ada sebab yang diterima oleh ahli waris untuk tidak diperbolehkan mendapatkan harta warisan yaitu :

- 1) Pembunuhan, ahli waris sengaja atau tidak sengaja membunuh pewaris. Hal ini tercantum dalam sabda Rasulullah yang menyatakan

bahwa seseorang membunuh tidak dapat menerima warisan dari orang yang dibunuhnya (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).(Anshori, 2002, hal. 32)

- 2) Ikhtilafuddin atau perbedaan agama, ahli waris akan gugur mendapatkan harta waris karena beda agama dengan pewaris seperti dalam hadist Bukhari

*Artinya : Dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi saw. Bersabda : “ Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” . (H.R. Bukhari) (Atmajati, 2019, hal. 8)*

- 3) Perbudakan, budak disini adalah budak yang belum dimerdekakan
- 4) Perzinaan, seseorang yang melakukan perzinaan tidak dapat saling mewarisi, sebagaimana menurut pendapat para ulama mazhab Hanfi, Maliki, Syafi’I dan Hambali, anak yang lahir dari hubungan perzinaan hanya mendapatkan dari pihak ibu.
- 5) Li’an, sumpah suami yang menuduh istrinya berzina, jika tuduhannya terbukti benar maka anaknya hanya mendapatkan waris dari pihak ibu.

## 5. Ahli Waris

Berbicara mengenai ahli waris terdapat dalam Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 174 yaitu:

### 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

#### a. Menurut hubungan darah :

a) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

#### b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

## C. Tinjauan Umum Disabilitas

### 1. Pengertian Disabilitas

Menurut Goffman, penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain. (Allo Taruk Alsih, 2020)

Istilah "difabel" adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris "*different-ability people*" atau "*differently-abled people*", yang mengacu pada orang-orang yang tergolong memiliki kemampuan yang berbeda dari orang lain. Istilah lain adalah menyiratkan sesuatu yang berbeda. Sedangkan secara terminologi, difabel adalah setiap orang yang mengalami kendala dalam kehidupan sehari – hari maupun partisipasinya dalam masyarakat karena desain sarana prasarana publik dan lingkungan sosialnya masih belum disertakan bagi difabel.

Difabel atau penyandang cacat dan berkebutuhan khusus yang sebelumnya disebut sebagai “Penyandang Disabilitas”. Akan tetapi dalam perkembangan terakhir oleh Komnas HAM dan Kementerian Sosial, istilah “penyandang cacat atau difabel” berkonotasi negatif dari kacamata bahasa



Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

Pergantian penyandang cacat dengan istilah Penyandang Disabilitas, didukung oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Adapun definisi lain dari peraturan perundang – undangan terkait penyandang disabilitas adalah :

- a. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat

rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

- c. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.
- e. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No 15 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## 2. Kategori disabilitas

Menurut Jati Rinakri Atmaja, Kategori disabilitas bersifat sementara (temporer) dan bersifat tetap (permanen). Bersifat sementara adalah seorang penyandang disabilitas mengalami hambatan disebabkan faktor – faktor eksternal salah satu contohnya adalah pengalaman traumatis. Sedangkan bersifat tetap adalah seorang penyandang disabilitas mengalami ketidaknormalan karena faktor internal (bawaan) contohnya kebutaan dan ketulian. (Atmaja, 2018, hal. 11–12)

## 3. Klasifikasi Jenis Disabilitas

Menurut Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 klasifikasi atau ragam jenis disabilitas dibagi menjadi 4 yaitu:

### 1) Penyandang Disabilitas fisik

Kelainan yang terjadi pada organ tubuh tertentu, dimana terganggunya fungsi gerak yang tidak normal. Contohnya kelainan otot dan tulang (poliomyelitis), kelainan sistem saraf (cerebral palsy), kelainan anggota badan akibat pertumbuhan tidak sempurna (tidak memiliki tangan atau amputasi) atau sering disebut tuna daksa.

2) Penyandang Disabilitas Intelektual

Kelainan ini merupakan terganggunya dalam kemampuan berpikir secara kritis dan logis dengan dunia sekitar karena tingkat kecerdasannya dibawah rata rata seperti tuna grahita, down syndrome dan lambat belajar.

3) Penyandang Disabilitas Mental

Kelainan ini sama halnya dengan intelektual akan tetapi perbedaanya dengan terganggunya emosi dan perilakunya juga, contohnya adalah autisme.

4) Penyandang Disabilitas sensorik.

Kelainan ini adalah terganggunya panca indera contohnya pendengaran (tuna rungu), kelainan indra penglihatan (tuna netra), kelainan pada fungsi organ bicara (tuna wicara). (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, hal. 17)

Sedangkan menurut atmaja ada kelainan lain yaitu kelainan perilaku sosial. Kelainan ini adalah mereka mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib dan norma sosial. Jadi perilakunya tidak sesuai dengan adat kebiasaan di rumah, sekolah dan

masyarakat yang dimana perbuatannya dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. (Atmaja, 2018, hal. 19–20)

#### **D. Tinjauan Umum Tuna Grahita**

##### **1. Pengertian**

Menurut istilah tunagrahita merupakan seseorang yang berkebutuhan khusus yang dimana kekurangannya seputar intelegensi dan kemampuan beradaptasi dalam pemenuhan kebutuhan sehari – harinya. (Chasanah & Pradipta, 2018).

Dalam bahasa asing, seseorang yang mengalami permasalahan intelegensi memiliki beberapa istilah penyebutan antara lain mental retardasi, mental defectif, mental defisiensi, dan lain-lain yang mana semua istilah tersebut merujuk kepada seseorang yang mengalami permasalahan pada intelegensi dan kemampuan beradaptasi.

Menurut Somantri dalam Wikasanti (2014) AAMD (American Association of Mental Deficiency) mendefinisikan tuna grahita memiliki intelektual dibawah rata-rata secara jelas disertai ketidak mampuan dalam penyesuaian pada masa perkembangan. (Amanulla, 2022)

Hendesche memberikan batasan bahwa seseorang tunagrahita adalah anak yang tidak cukup daya pikirnya, tidak dapat hidup dengan kekuatan sendiri di dalam masyarakat. Edgar doll berpendapat seseorang dikatakan tuna garhaita jika :

- 1) Secara sosial tidak cakap
- 2) Secara mental dibawah normal
- 3) Kecerdasannya terhambat sejak lahir atau pada usia muda
- 4) Kematangannya terhambat.(Atmaja, 2018, hal. 98)

Dapat disimpulkan bahwa Tuna grahita adalah seseorang yang memiliki daya pikir dibawah rata – rata dan memiliki kesulitan untuk bersosialisasi.

## 2. Klasifikasi

Uraian klasifikasi tuna grahita banyak ditinjau dari beberapa ahli seperti profesi dokter mengklasifikasikan didasarkan oleh kelainan fisiknya seperti mongolid, microcephalon, cretinism. Menurut pekerja sosial berdasarkan tingkah laku pada orang lain sehingga berat ringannya dilihat dari penyesuaian seperti tidak bergantung, semi gantung dan sama sekali bergantung dengan orang lain. dan menurut psikolog berdasarakan mental intelegensi seperti IQ 0-

25 dikategorikan idiot, IQ 25-50 dikategorikan imbesil dan IQ 50-75 debil atau moron. Jika disimpulkan maka klasifikasi dibagi menjadi tiga :

- 1) Mampu didik (ringan). Dimana kemampuan belajar terhadap sesuatu dapat dikembangkan seperti belajar membaca, menulis, berhitung, menyesuaikan diri kepada masyarakat dan keterampilan sederhana. Memiliki IQ 68-52.
- 2) Mampu latih (sedang), Dimana kecerdasannya hanya IQ 51 – 36 sedemikian rendah sehingga tidak mungkin untuk dapat berkembang baik seperti mampu didik. Kemampuan ini hanya dapat untuk mengurus diri sendiri, menyesuaikan diri kepada lingkungan dan mempelajari kegunaan ekonomi di rumah. Kesimpulannya adalah dapat mengurus diri sendiri melalui aktivitas kehidupan sehari – hari contohnya bersosialisasi sesuai kemampuannya.
- 3) Mampu rawat (berat), Dimana kecerdasannya tidak mampu untuk mengurus diri sendiri hingga memerlukan bantuan orang lain. Jadi memerlukan perawatan sepenuhnya dalam hidupnya karena hanya memiliki IQ 39 -25.

### 3. Karakteristik

Menurut Buku Jati Rinakri Atmaja karakteristik tuna grahita adalah :

- 1) Mental ringan (mild) mereka merupakan mampu didik jadi tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok walaupun perkembangan fisiknya lambat.
- 2) Mental menengah (moderate) mereka merupakan mampu latih, dimaana hanya dapat dilatih beberapa kemampuan tertentu saja.
- 3) Mental servere, mereka memperlihatkan kekurangannya dan hanya dapat dibantu oleh orang lain
- 4) Profound, mereka merupakan kelainan fisik yang dapat dilihat dari kepala yang lebih besar dari orang biasa dan tidak bisa berdiri sendiri. Mereka membutuhkan bantuan medis yang intensif (Atmaja, 2018, hal. 103–104)



## E. Tinjauan Umum Tuna Wicara

### 1. Pengertian

Tuna Wicara adalah Seseorang yang mengalami gangguan bicara sehingga sulit mengatakan sesuatu atau menghasilkan suara. Menurut Kosasih, gangguan ini sering dijumpai yaitu kesalahan dalam pengucapan fonem, baik posisi depan, tengah maupun belakang. Sedangkan menurut Dr. Muljono Abdurrachman dan Drs. Sudjadi dalam pendidikan luar biasa umum, gangguan wicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi dan kelancaran berbicara.

Dapat kita simpulkan bahwa tuna wicara adalah seseorang mengalami gangguan berkomunikasi dimana hambatan tersebut berupa artikulasi atau pelafalan dan kelancaran untuk berbicara.

### 2. Klasifikasi

Dalam Buku Ortopedagogik Umum (1998), Heri Purwanto Mengemukakan Tunawicara Secara Umum Diklasifikasikan Menjadi 4 Bagian, Yaitu:

1. Gagap (*stuttering*), yaitu terganggunya arus bicara karena adanya pengulangan atau perpanjangan suara/suku kata/kata/frase, kekacauan dalam berbicara (*cluttering*), biasanya berupa bicara terlalu cepat,

struktur kalimat tidak karuan, repitisi berlebihan dan gerak mulut berbicara namun tidak keluar suara (*silent struggle*),

2. Keterlambatan dalam berbicara (*Delayed speech*), yaitu ketika perkembangan bahasa tidak sesuai dengan perkembangan/kematangan usianya.
3. Gangguan *dysphasia*, yaitu. kehilangan kemampuan berbahasa mulai dari kesalahan dalam inti pembicaraan sampai tidak dapat berbicara sama sekali.
4. Kelainan Suara (*Voice Disorder*) yaitu dimana adanya Kelainan nada (*pitch*) seperti Kelainan nada bicara dapat berupa nada terlalu tinggi, terlalu rendah, atau monoton dan Kelainan kualitas suara yaitu Kelainan keras lembutnya suara. (Purwanto, 1998)

### 3. Karakteristik

Menurut Heri Purwanto dalam Ortopedagogik umum (1998) karakteristik tunawicara adalah :

- a. Karakteristik bahasa dan wicara. Memiliki skor IQ verbal yang rendah yang membuat perkembangan bahasa wicaranya lebih lambat dari manusia yang normal akan tetapi kemampuan intelegensi (IQ) tetap sama.
- b. Penyesuaian emosi, sosial dan perilaku. Tuna wicara mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dalam masyarakat yang mengandalkan komunikasi

jadi penyandang tuna wicara mengalami kesulitan dalam kehidupan bermasyarakatnya.

- c. Adapun ciri-ciri fisik dan psikis penyandang tunawicara adalah Berbicara keras dan tidak jelas, suka melihat gerak bibir atau tubuh orang lain telinga mengeluarkan cairan, bibir sumbing, suka melakukan gerakan tubuh , cenderung pendiam dan suara sengau